LAPORAN HASIL PENGAWASAN HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

SEMESTER II 2024
5-7 NOVEMBER 2024

PTA JAKARTA JUARA Jujur Unggul Amanah Responsif Akuntabel

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Tim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada Pengadilan Agama Jakarta Utara telah dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Shalawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung memiliki kewenangan dan tugas pokok yang antara lain adalah melakukan pengawasan pada pengadilan agama yang berada dalam wilayah hukumnya.

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 2183/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, menunjuk Tim Pengawas Daerah Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang terdiri dari 3 (tiga) Hakim Tinggi, 1 (satu) Panitera Pengganti dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian, berbagi tugas sehingga waktu yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien. Pemeriksaan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja yaitu dari tanggal 5 s.d. 7 November 2024.

Laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh tim yang ditunjuk.

Diakhir tugas Pengawasan, unsur pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Utara menandatangani kontrak kinerja, sebagai suatu pernyataan kesanggupan seluruh jajaran Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Demikian dan terima kasih.

Jakarta, 7 November 2024

Ketua Tim

Drs. H. Mohamad Gozali , M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I **PENDAHULUAN** 3

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan 3

B. Ruang Lingkup Pengawasan/Pemeriksaan 5

1. Bidang Manajemen Peradilan
2. Bidang Administrasi Perkara
3. Bidang Administrasi Persidangan
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan
5. Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan 5

D. Metodologi Pengawasan 6

E. Waktu Pelaksanaan Pengawasan 6

BAB II **HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN** 7

A. Bidang Manajemen Peradilan 7

B. Bidang Administrasi Perkara 10

C. Bidang Administrasi Persidangan 11

D. Bidang Administrasi Kesekretariatan 12

E. Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik 17

BAB III **PENUTUP** .....

A. Kesimpulan 20

B. Saran/Rekomendasi 20

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Nomor 2183/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penugasan Tim Pengawas pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

1. Manajemen Peradilan;
2. Administrasi Perkara;
3. Administrasi Persidangan;
4. Administrasi Kesekretariatan;
5. Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan benar;
2. Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik;
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan Administrasi Persidangan;
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (persuratan, kepegawaian dan perpustakaan);
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN);

D. METODOLOGI PENGAWASAN

1. Pemeriksaan dokumen;
2. Melakukan Wawancara;
3. Melakukan Konfirmasi;
4. Melakukan Observasi;
5. Melakukan pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik;

E. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024 bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan pelayanan publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

1. Nama : **Drs. Mohamad Gozali, M.H.**
   Nip : 196409111992031008
   Golongan : Pembina Utama (IV/e)
   Jabatan : Hakim Tinggi (Ketua Tim)

2.	Nama	:	**Asis Hidayanti, S.H., M.H.**
	Nip	:	196706301994032002
	Golongan	:	Pembina (IV/a)
	Jabatan	:	Panitera Pengganti (Sekretaris)
3.	Nama	:	**Sunarto, S.H., M.H.**
	Nip	:	195805051978031002
	Golongan	:	Pembina Utama (IV/e)
	Jabatan	:	Hakim Tinggi (Anggota Tim)
4.	Nama	:	**Dra. Sa`diati, S.H., M.H.**
	Nip	:	196612311993032015
	Golongan	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
	Jabatan	:	Hakim Tinggi (Anggota Tim)
5.	Nama	:	**Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M.**
	Nip	:	197701052009121001
	Golongan	:	Penata Tingkat I (III/d)
	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (Anggota)

BAB II
HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN

Sebagaimana disebutkan pada bagian diatas ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, adalah Pemeriksaan: Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Administrasi Kesekretariatan dan Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik, maka laporan yang disampaikan pada bagian ini disusun berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan tersebut.

Ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan ini terasa belum dapat mencakup semua lingkup tupoksi yang ada pada Pengadilan Agama Jakarta Utara, namun karena Surat Keputusan Tugas Pengawasan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara telah ditetapkan pula bidang-bidang yang menjadi tugas masing-masing pengawas, maka pengawas melaksanakan tugasnya sesuai dengan kesepakatan tim yakni **Drs. Mohamad Gozali, M.H.** di bidang Manajemen Peradilan, **Sunarto, S.H., M.H.** dibidang Administrasi Perkara **Dra. Sa`diati, S.H., M.H.** di bidang Administrasi Pesidangan, **Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M.** di bidang Administrasi Kesekretariatan serta **Asis Hidayanti, S.H., M.H.** di bidang Manajemen Pengaduan dan Kinerta Pelayanan Publik.

Bentuk penyajian laporan hasil pengawasan disampaikan dengan menampilkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa yang menjadi tugas pengawasannya.

Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. BIDANG MANAJEMEN PERADILAN.

1. SK Role Model

Kondisi

belum ada SK Ketua pengadilan yang menetapkan role model

Kriteria

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Sebab

Kurangnya perhatian

Akibat

Role Model yang sudah meninggal dunia tetap terpublish

Rekomendasi

Segera dilakukan rapat untuk merevisi dan merekomendasi sekaligus membuat SK yang baru

2. Agen Perubahan

Kondisi

Belum ada SK Ketua pengadilan yang menetapkan agen perubahan

Kriteria

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Sebab

Agen perubahan hanya 1 (satu) orang hakim

Akibat

Tidak bisa melakukan perubahan secara tim

Rekomendasi

Dibuat rapat untuk menentukan agen perubahan Hakim, kesekretariatan, kepaniteraan, PPNPN

3. **Evaluasi kegiatan**

Kondisi

Belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan triwulan, semester dan tahunan

Kriteria

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (beserta perubahannya), Pasal 442 sampai dengan Pasal 444;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 578 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
5. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

Sebab

Ketidaktahuan

Akibat

Hasil Evaluasi Terlalu Umum dan tidak fokus

Rekomendasi

Rapat triwulan juga diadakan perbidang selain secara keseluruhan

B. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA.

1. Regiter Mediasi

Kondisi

Register Mediasi (RI-PA 15) Belum Sesuai

Kriteria

1. SK KMA Nomor 71/KMA/ SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan SIPP pada PengadilanTingkat Banding dan Tingkat Pertama;
2. SK KMA No. KMA /32/SK/ IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 5;
3. KMA No 363/KMA/ SK/XII/2022 Tentang Juknis Administersi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama

Sebab

Register Mebiasi belum diisi pada kolom nomor urut (termasuk Register Permohonan Banding (R1-PA2) Register Permohonan Kasasi (R1-PA3) Regster Permohonan Peninjauan Kembali (R1-PA4)

Akibat

Tidak terbaca berapa jumlah perkara mediasi setiap bulannya

Rekomendasi

Register-register tersebut upaya diisi nomor urutnya mulai bulan Januari 2024

2. Arsip berkas perkara

Kondisi

Belum menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam boks untuk disimpan dalam rak/almari tersendiri

Kriteria

1. Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG
2. Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 1989.
3. SK KMA No. KMA 01/SK/I/1991, tentang Pola Bindalmin
4. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 9

Sebab

Belum diusahakan secara maksimal mencari berkas yang bernilai sejarah, seperti perkara yang langka diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, penetapan Fatwa waris, atau perkara hibah dan lain-lain

Akibat

Dalam ruang arsip belum ada bok yang berisi berkas dan putusan lama yang bernilai sejaran

Rekomendasi

Dihimpun dan diarsipkan cari berkas atau putusan masa lalu yang bernilai sejarah

3. **Panjar biaya perkara elektronik**

Kondisi

Pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Perma 1 tahun 2019 Bab III Pasal 10 s/d 13.
2. KMA No 363/KMA/SK/XII/2022
3. SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/I/2020

Sebab

Belum dirincinya panjar biaya perkara secara elektronik

Akibat

Kurang terinci panjar biaya perkara secara elektronik

Rekomendasi

Agar diperinci panjar biaya perkara secara elektronik

C. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN.

Perkara Nomor 1835/Pdt.G/2024/PA.JU

Kondisi

Putusan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sebab

Amar putusan verstek tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Akibat

Putusan tidak sesuai dengan kondisi

Rekomendasi

Agar Pimpinan melakukan pembinaan secara berkala

D. BIDANG ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

1. Keuangan

Kondisi

Teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan/ pemeriksaan fisik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Pasal 11 Ayat (3), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.

Sebab

Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara, PPSPM kurang teliti dan cermat

Akibat

Dokumen Pertanggung Jawaban Kwitansi No. 697 belum lengkap seperti Absen dan notulen

Rekomendasi

Agar segera dilengkapi dokumen yang kurang tersebut.

2. Pola Karir

Kondisi

Pola karier belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;

Sebab

Petugas lalai atau kurang teliti sehingga Pelaksana Harian (Plh) untuk surat tugas Nomor : 1082/KPA.W9-A5/ST.KP7.1/X/2024 belum dibuat.

Akibat

Pejabat yang sedang tugas tidak ada penggantinya.

Rekomendasi

Agar Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, dilakukan pengawasan2.Agar Petugas lebih teliti dan cermat agar tidak terulang kembali.

3. Mutasi Pegawai

Kondisi

Pelaksanaan mutasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sebab

Pengajuan baperjakat sudah dilakukan tetapi belum disetujui oleh tingkat banding.

Akibat

Masih terdapatnya pegawai pada pengadilan agama jakarta utara yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun

Rekomendasi

Agar segera diusulkan mutasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran melalui pertimbangan baperjakat.

4. Kuasa Pengguna Barang

Kondisi

Kewenangan dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Sebab

Karena Kepala Sub Bagian Umu dan Keuangan dan petugas BMN kurang teliti

Akibat

Masih ada barang BMN yang belum diberikan label

Rekomendasi

Agar Petugas BMN segera melakukan pemberian label terhadap barang milik negara yang telah di urus Penetapan Status Pengguna

5. Konsep Surat

a. **Kondisi**

Pembuatan konsep surat belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Tata Kearsipan III.A.4. Lembar Pengantar Surat Biasa, Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tata Kearsipan III.A.5. Lembar Disposisi, Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tata Kearsipan III.A.6. Lembar Pengantar Surat Rahasia, Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tata Kearsipan III.A.7.Ticker File, Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007

Sebab

Pejabat pembuat surat kurang pemahaman tentan ketentuan yang berlaku

Akibat

Setiap surat keluar yang dibuat oleh pejabat pembuat surat belum ada persetujuan dari atasan atau pimpinan yang ditandai dengan membubuhkan paraf pada konsep surat

Rekomendasi

Agar tiap pejabat pembuat surat keluar agar terlebih dahulu meminta persetujuan berupa pemberian paraf pada konsep surat sebelum diberikan nomor dan tandatangan eletronik

b. **Kondisi**

Pembuatan konsep surat belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Pasal 125 dan 130, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah DinasPasal 126, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Pasal 127, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Pasal 128, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Pedoman Umum Tata Naskah DinasPasal 129, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

Sebab

Pejabat pembuat surat kurang memahami ketentuan yang berlaku

Akibat

Setiap pembuatan surat, nomor surat belum adanya persetujuan dari pimpinan berupa tandatangan pimpinan

Rekomendasi

Agar surat terlebih dahulu disetujui pimpinan dengan pemberian tandatangan

6. Perpustakaan

Kondisi

Perpustakaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Lampiran I angka 4.2 huruf (a), Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Lampiran I angka 3.6 huruf (a), Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.Lampiran I angka 3.6 huruf (e), Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.Lampiran I angka 2.12, Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

Sebab

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan kurang pengawasan terhadapa bawahaannya- Petugas perpustakaan tidak teliti dan kurang Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya.

Akibat

Masih ada buku di perpustakaan yang belum diberikan label atau nomor

Rekomendasi

Agar Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Petugas Perpustakaan segera memberikan label atau nomor buku diperpustakaan

E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Tampilan halaman depan (front page) website:

Kondisi

Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 003.a/DJA/SK/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama

Sebab

Belum tersedianya data indeks persepsi kepuasan layanan

Akibat

Belum lengkapnya tampilan survey kepuasan masyarakat

Rekomendasi

Agar dilengkapi

2. Video PTSP

Kondisi

Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 003.a/DJA/SK/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama

Sebab

Belum dibuat video terbaru

Akibat

Informasi yang ditampilkan tidak update

Rekomendasi

Agar video profil diperbarui

3. **SOP Penerimaan Tamu**

Kondisi

Belum ada SOP Penerimaan Tamu

Kriteria

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.

Sebab

Belum dibuatnya SOP Penerimaan Tamu

Akibat

Standar kerja belum terukur

Rekomendasi

Agar dibuat SOP Penerimaan Tamu sebagai bahan evaluasi program atau kinerja

4. **SOP PTSP**

Kondisi

Belum terdapat SOP PTSP

Kriteria

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
3. Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1241/DJA/HM.02.3/SK/6/2020 tentang Penetapan Pilot Project Pembangunan dan Pengelolaan Sistem

Pengawasan Melalui Aplikasi Acces CCTV Online (ACO) di Lingkungan Peradilan Agama;

Sebab

Belum dibuat SOP PTSP

Akibat

Standar kerja belum terukur

Rekomendasi

Agar dibuat SOP PTSP sebagai bahan evaluasi program kerja dan kinerja

5. **Register Pengaduan**

Kondisi

Belum terdapat register pengaduan yang masuk

Kriteria

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi;
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/BP/SK/III/2021 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sebab

Belum diinput secara lengkap

Akibat

Informasi tidak update

Rekomendasi

Agar dilengkapai/diperbarui

BAB III

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih diperlukan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan.di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Jakarta Utara saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

2. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Jakarta Utara terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Demikian laporan hasil pengawasan/pemeriksaan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan harapan dapat bermanfaat bagi Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Drs. Mohamad Gozali, M.H.	Ketua	1. .....
Asis Hidayanti, S.H., M.H.	Sekretaris	2. .....
Sunarto, S.H., M.H.	Anggota	3. .....
Dra. Sa`diati, S.H., M.H.	Anggota	4. .....
Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M.	Anggota	5. .....

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
Jalan Raya Plumpang Semper Nomor 5, Koja, Jakarta Utara 1426
www. pa-jakartautara.go.id, pengadilanagama.jakut@gmail.com

KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN

Dalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dr. Uray Gapima Aprianto, M.H.
NIP	: 197104071996031001
Jabatan	: Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama	: Drs. Mohamad Gozali, M.H.
NIP	: 196409111992031008
Jabatan	: Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tanggal dan selambat-lambatnya tanggal 21 November 2024.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kamis, 7 Nopember 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. Mohamad Gozali, M.H.	Dr. Uray Gapima Aprianto, M.H.